



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Jendral Sudirman KM. 7 Telpn (0531) 21426
SAMPIT

SURAT KETERANGAN IZIN PENYELENGGARAAN

Nomor : 421.1 / 45A / PNFI / 2013.

Diberikan kepada :

Nama Yayasan : Kartika Jaya
Nama Lembaga Pendidikan : Taman Kanak-Kanak "Kartika XVII-22"
Alamat : Jl. Kasuari, Kec. M. B. Ketapang
Kabupaten Kotawaringin Timur
Penanggung Jawab : Lindawati
Jenis Program : PAUD
Izin berlaku : Selama 3 (tiga) tahun Terhitung sejak tanggal
08 Maret 2013 sd. 07 Maret 2016.

Dengan ketentuan :

1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan Program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.

Demikian Surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 23 April 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kotawaringin Timur,

Drs. H. MUHAMMAD YUSUF
Pembina Tingkat I
NIP. 19570415 198302 1 013